



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu disediakan Belanja Penunjang Kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada Hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 telah dibahas dan disepakati; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang – Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jemberana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran untuk menunjang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberana Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M